

PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT BASUH DUSUN SUKU PASEMAH PADANG GUCI HULU TERHADAP PERBUATAN LAKI- LAKI MEMBUAT GAWI DENGAN GADIS ATAU JANDA (BERZINA)

Jiren Setiawan¹, Andri Shalihin², Frenedi Arnando Panjaitan³, Muhammad Pahday⁴, Erika Shahwa⁵, Sonia Ivana Barus⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

jirenssetiawan46@gmail.com¹, andrishalihin2003@gmail.com², frendiarnando123@gmail.com³, pahdaymuhammad@gmail.com⁴, erikasahwa12@gmail.com⁵, soniaivana@unib.ac.id⁶

***ABSTRACT;** Adultery or what is called the act of a man making love with a girl or widow (adultery) according to Pasemah customary law in Padang Guci Hulu is very often encountered in indigenous communities. This research aims to reduce adultery and the community knows what the consequences of adultery are seen from the applicable sanctions. The research methods used are interviews and observations. Respondents in this study were the customary leader, residents who committed adultery, victims, and residents who had been witnesses. The results showed that there are customary rules governing adultery according to Pasemah customary law in Padang Guci Hulu but there are still shortcomings related to the subject, it is still unclear who can be charged with adultery and procedures and prevention that have not been strictly implemented.*

***Keywords:** Adultery, Law, Custom.*

ABSTRAK; Berzina atau yang di sebut dengan perbuatan laki-laki membuat gawi dengan gadis atau janda (berzina) menurut hukum adat Pasemah di Padang Guci Hulu sudah sangat sering di jumpai dalam kalangan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan agar perbuatan zina dapat berkurang dan Masyarakat mengetahui apa akibat dari perbuatan zina dilihat dari sanksi yang berlaku. Metode penelitian yang di lakukan adalah wawancara dan observasi. Responden dalam penelitian ini adalah ketua adat, warga yang melakukan perbuatan zina, warga korban, dan warga yang pernah menjadi saksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya aturan adat yang mengatur tentang perbuatan zina menurut hukum adat pasemah di padang guci hulu namun masih ada kekurangan terkait subjek, masih kurang jelas siapa saja yang dapat di kenakan perbuatan zina serta prosedur dan pencegahan yang belum terlaksana secara tegas.

Kata Kunci: Zina, Hukum, Adat.

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang

tertulis dan tidak tertulis, hukum tersebut dapat berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat¹.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dimana setiap perbuatan berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan suatu masyarakat. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologi istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat².

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan serta ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Hukum merupakan salah satu tata hukum di antara bermacam-macam tata hukum yang ada di dunia, dan itu berbeda dengan tata hukum Romawi yang juga dikenal di Indonesia melalui orang Barat³.

Keberadaan hukum adat adalah salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”. Dilanjutkan dengan pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penjelasan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menaati hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, perdata maupun hukum adat. Dalam system hukum adat

¹ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Penerbit Pt.Paradnya, Paramitha, 1967), 5.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, 2006, Hlm. 69

³ M. Syamsudin, Endro Kumoro dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 1998, cet.1. hlm. 2

segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan tindakan illegal, dan hukum adat mengenal pula upaya-upaya memulihkan hukum jika hukum itu di langgar⁴.

Hukum adat yang mengarah pada delik pidana yang masuk kedalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat⁵.

Hukum adat yang berlaku dapat dipahami dan diamati melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh para fungsionaris hukum, yang tidak hanya mencakup hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama di lapangan, serta petugas desa lainnya.⁶ Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat melalui keputusan yang dibuat oleh berbagai fungsionaris hukum, termasuk bukan hanya hakim, tetapi juga kepala adat, hasil rapat desa, wali tanah, petugas agama di lapangan, dan petugas desa lainnya. Ketentuan adat juga berkaitan dengan kehidupan harmonis dalam keluarga, dimulai dari konsep pernikahan yang sah⁷.

Suku Basemah yang berada di wilayah Padang Guci, Kaur, memiliki tradisi dan norma adat yang kuat, termasuk dalam hal perzinaan. Salah satu sanksi adat yang dikenal dalam masyarakat ini adalah "Basuh Dusun" atau "Tangkap Basah," yang diterapkan dalam konteks pelanggaran norma-norma perzinaan, sebagaimana di jelaskan di dalam paragraph 9 tentang Basuh dusun pasal 126 dan Paragraf 13 tentang perzinaan pasal 131 Keputusan Lembaga Adat Kaur Tahun 2019 tentang Rancangan Undang-undang Sumber Cahaye Adat Istiadat Kabupaten Kaur Musyawarah Lembaga Besar Adat Kaur yang berbunyi tentang sanksi perbuatan berzina yang di lakukan oleh laki-laki dengan gadis, istri orang, dan janda⁸. Penerapan sanksi adat ini mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan hukum yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penegakan norma dalam Masyarakat⁹.

Sanksi adat ini memiliki tujuan untuk menjaga martabat keluarga, integritas sosial, dan ketertiban dalam masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya

⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981, hlm. 175

⁵ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT.Ersesco, 1990, hlm. 5-6

⁶ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, cetakan-3, 2017, hlm. 5.

⁷ Dwi Atmoko, *Akhmad Baihaki, Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 118.

⁸ Rancangan Undang-Undang Sumber Cahaye Adat Istiadat Kabupaten Kaur, Pasal 126 Tentang Basuh Dusun, 2019.

⁹ Ibid.

nilai-nilai modern, penerapan sanksi adat tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam interaksinya dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Konflik antara hukum adat dan hukum positif sering kali menimbulkan kebingungan dan perdebatan mengenai legitimasi serta efektivitas sanksi adat¹⁰.

Pentingnya memahami penerapan sanksi adat "Basuh Dusun" dalam konteks hukum perzinaan adalah untuk mengkaji dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dalam era modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang keberadaan dan relevansi hukum adat dalam masyarakat Suku Basemah, serta kontribusinya terhadap pengaturan perkawinan.¹¹

Dari uraian pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perbuatan laki-laki membuat gawi dengan gadis atau janda (berzina) menurut hukum adat Pasemah di Padang Guci Hulu ?
2. Apa saja sanksi hukum adat yang diterapkan terhadap perbuatan laki-laki membuat gawe dengan gadis atau janda (berzina) menurut hukum adat pasemah di Padang Guci Hulu ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum dengan menggunakan data empiris atau fakta yang teramati dalam lapangan nyata¹². Metode ini dipilih untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang dialami setiap orang berhubungan hidup bermasyarakat¹³.

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni Pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mendeskripsikan fenomena hukum adat secara rinci dengan mengkaji nilai-nilai adat dan norma-norma sosial yang berlaku dalam komunitas

¹⁰ Merriam, *Hukum Adat Di Indonesia: Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2017.

¹¹ Fauzi, "Perkawinan Dan Hukum Adat: Kajian Kasus Di Kaur". Vol. 5, No. 2. Jurnal Hukum Adat, 2012, Hlm. 6

¹² Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, Ruang Karya, 2024, Hml.120

¹³ Herawan Sauni, *Et Al., Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2023, Hlm. 43

tersebut¹⁴. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana masyarakat adat di Dusun Padang Guci Hulu menerapkan hukum adat Basuh Dusun sebagai bentuk sanksi sosial dan hukum terhadap pelanggaran moral, khususnya tindakan zina.

Dalam buku panduan skripsi fakultas hukum menyatakan bahwa:

“Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri yang sama. Dimana populasi dapat berupa himpunan, benda hidup maupun tidak, gejala, tingkah laku, perundang-undangan, kasus hukum, waktu atau tempat, alat pengajaran.”¹⁵ Maka dalam penelitian yang dilakukan populasi mencakup pada ketua adat, masyarakat, dan pelaku atau korban.

Dan *“sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara representatif untuk dijadikan subjek penelitian. Dimana Teknik penggunaan sampel dibedakan menjadi dua yaitu Probabilitas sampling dan Non Probabilitas sampling.”¹⁶* Dalam penelitian ini, sampel bisa berupa sejumlah tokoh adat, saksi, atau anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam penerapan sanksi adat.

Pengumpulan data dilakukan melalui instrument pengumpulan data, observasi, maupun melalui dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber secara langsung yang berupa interview (wawancara) atau observasi.¹⁷ Dalam penelitian yang dilakukan maka data yang diperoleh secara langsung melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan pelaku.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip resmi.¹⁸ Pada penelitian ini data yang diperoleh berupa catatan hukum adat, peraturan desa, buku adat Basemah.

Pengelolaan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan diolah. Pengelolaan data dimulai dari pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data. Setiap data yang diperoleh, baik berupa transkrip wawancara, catatan observasi, maupun dokumentasi, perlu dikumpulkan secara sistematis dan disimpan dalam

¹⁴ Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

¹⁵ Herawan Sauni, *Op.Cit*, Hlm.41

¹⁶ *Ibid*, Hlm.41-42

¹⁷ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Dotplus Publisher, 2022, Hlm.16

¹⁸ *Ibid*

format yang mudah diakses, seperti file teks untuk transkrip wawancara dan tabel untuk catatan observasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yang berarti temuan di lapangan disusun secara sistematis untuk menghasilkan pola atau kesimpulan yang relevan mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.¹⁹

Proses analisis mencakup tahap-tahap *coding* dan pengelompokan data untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dalam narasi informan. Melalui analisis induktif ini, penulis dapat menginterpretasikan makna sanksi Basuh Dusun sebagai bentuk kontrol sosial yang masih dipertahankan dalam komunitas adat dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam menjaga norma moral dan hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perbuatan Laki-Laki Membuat Gawi Dengan Gadis Atau Janda (Berzina) Menurut Hukum Adat Pasemah di Padang Guci Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Padang Guci, dapat diketahui bahwa banyak terjadi pelanggaran norma adat yang berbentuk tindakan membuat gawi (berzina) antara lelaki dengan gadis dan janda di Padang Guci.

Menurut Bapak Reza selaku Masyarakat setempat, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dengan gadis atau janda, memang tidak jarang mereka melakukan perbuatan membuat gawi dan yang mana itu tidak sesuai dengan norma adat di padang guci dan penyelesaiannya harus mengikuti aturan adat yang berlaku di padang guci²⁰.

Menurut Bapak Marjohan selaku ketua adat di padang guci pelanggaran norma adat yang telah diselesaikan melalui musyawarah adat yang telah dijatuhi sanksi adatnya, sebagian besar pelakunya masih terikat dalam perkawinan, membuat gawi dengan gadis, istri orang lain atau dengan janda. Kemudian berkenaan dengan pelaksanaan penyelesaian membuat gawi yang terjadi di Padang Guci, dimulai dari tahapan yaitu:²¹

a. Warga desa yang melihat

dan mengetahui yang merasakan risih dengan perbuatan pelaku perzinahan, pada umumnya langsung melaporkan hal tersebut kepada ketua adat atau perangkat lainnya.

¹⁹ Ibid. Hlm.46

²⁰ Reza, Masyarakat Padang Guci Hulu, Wawancara, 25 Oktober 2024

²¹ Marjohan, Ketua Adat Padang Guci, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2024.

- b. Dengan adanya laporan dari warga Padang Guci, maka ketua adat memanggil para pelakunya, orang tua kedua belah pihak untuk didengar keterangannya tentang kebenaran dari berita kasus perzinaan tersebut.
- c. Setelah terbukti dan pelaku membuat gawi telah mengakui perbuatannya, maka selanjutnya akan diadakan musyawarah adat, yang melibatkan warga masyarakat di Padang Guci.
- d. Para pelaku atau mereka yang diduga telah melakukan pelanggaran norma adat membuat gawi didudukkan sebagai orang yang harus menerima hasil musyawarah adat.
- e. Pelaksanaan musyawarah adat dihadiri oleh Ketua adat, Tokoh adat, Kepala desa, Imam masjid, Pemuka masyarakat dan Warga Padang Guci. Dalam rangka memberikan saksi adat, dimana pelaku membuat gawi atas perbuatannya telah merusak tatanan mencemarkan kehidupan warga masyarakat di Padang Guci

Menurut bapak Gunawan, selaku Kepala Desa di Padang Guci beliau mengatakan bahwa mereka bersama ketua adat, telah berkomitmen bahwa kasus pelanggaran norma membuat gawi tidak bisa ditolerir dengan penyelesaian secara kekeluargaan saja, untuk menyembunyikan perbuatan membuat gawi tersebut dari masyarakat atau untuk menutup malu keluarga besar pelaku.²² Melainkan pelaku pelanggaran norma adat membuat gawi ini, akan diadili melalui peradilan adat, yaitu dilakukan di balai Desa yang dipimpin oleh ketua adat, pemuka masyarakat, imam masjid, kepala desa dan warga desa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tahu bahwa di Padang Guci telah terjadi kegiatan membuat gawi yang dilakukan oleh pelaku, sehingga keluarga mereka malu dan masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama antara laki-laki dan perempuan

Dari hasil wawancara yang diatas, dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan membuat gawi yang terjadi di padang guci merupakan salah satu pelanggaran norma adat yang berat, sehingga penyelesaiannya tidak bisa secara kekeluargaan saja, pelakunya di kenakan sanksi adat dan meminta maaf kepada ketua adat, kepala desa. Sehingga perbuatan membuat gawi tersebut tersembunyi atau tidak diketahui oleh warga masyarakat Padang Guci, melainkan diselesaikan dengan proses musyawarah adat. Dan penerapan saksi adat, terlebih dahulu diadakan musyawarah adat untuk membahas hal tersebut. Musyawarah dapat dilakukan

²² Gunawan, Kepala Desa Padang Guci, Wawancara, Tanggal 25 Oktober 2024.

dimana saja sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan keinginan dari si korban atau keluarga si korban, bisa di rumah si korban, di rumah kepala desa, disalah satu rumah kepala adat atau masyarakat, namun pada umumnya bertempat di rumah si korban, dan musyawarah ini biasanya di hadiri oleh:

1. Kepala desa.
2. Kepala adat dan para pemuka adat yang ada di Padang Guci.
3. Para pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat.
4. Para saksi-saksi.
5. Korban serta orang tua dan keluarganya.
6. Si pelaku serta orang tua dan keluarganya.

B. Sanksi Hukum Adat Yang Diterapkan Terhadap Perbuatan Laki-Laki Membuat Gawe Dengan Gadis atau Janda (Berzinah) Menurut Hukum Adat Pasemah Padang Guci Hulu

Dalam hukum adat Pasemah, adapun sanksi yang akan diberikan terhadap perbuatan laki-laki membuat gawe dengan gadis atau janda (berzinah) ialah sebagai berikut²³:

- a. Jika laki-laki melakukan perbuatan zinah dengan gadis atau janda, maka laki-laki tersebut akan dinikahkan dan masing-masing dari mereka dihukum menyembelih satu ekor kambing di rumah ketua adat sebagai tanda untuk membersihkan desa atau dalam bahasa adatnya disebut dengan cuci kampung. Kemudian dikenakan denda sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Jika laki-laki melakukan zinah dengan perempuan yang masih berstatus istri orang, maka laki-laki tersebut akan dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Apabila ditemukan laki-laki dan perempuan berzinah, namun perbuatan tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada ayat (1) dan (2) di atas, maka kepala desa atau ketua adat akan mengadukan keduanya ke aparat penegak hukum untuk diadili sesuai dengan hukum negara;
- d. Apabila dalam perbuatan zinah tersebut di atas telah dilakukan perdamaian, maka akta perjanjian tersebut harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai,

²³ Rancangan Undang-undang Sumber Cahaye Adat Istiadat Kabupaten Kaur, Keputusan lembaga adat kaur Tahun 2019.

- kemudian saksi-saksi dari kedua belah pihak akan diberikan peringatan tertulis oleh kepala desa atau ketua adat dan harus ditandatangani.
- e. Uang denda yang disebutkan di atas diserahkan kepada ketua adat dan diatur oleh ketua adat.
 - f. Apabila seorang laki-laki berbuat seperti suami-istri dengan seorang Perempuan, sementara mereka belum menikah, maka keduanya telah berbuat zinah keduanya bersalah dan harus dihukum diusir dari desa tersebut;
 - g. Apabila seorang Perempuan hamil sedangkan ia tidak bersuami maka Perempuan ni telah berbuat zina dan dinyatakan bersalah karenanya Perempuan itu harus dihukum diusir;
 - h. Apabila seorang istri melahirkan seorang anak sebelum mencapai waktu melahirkan (Sembilan bulan 10 hari) dihitung dari akad nikah berarti Perempuan itu telah berbuat zinah jika anak yang dilahirkannya Perempuan maka pada saat anak tersebut dewasa dan akan melaksanakan akad nikah yang bertindak sebagai wali adalah hakim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian tentang penyelesaian hukum adat terhadap perbuatan laki-laki membuat gawe dengan gadis atau janda (Berzinah) Menurut Hukum Adat Pasemah PADANG GUCI HULU, maka dapat di simpulkan di bawah ini :

- a. Bahwa pelaku yang melakukan pelanggaran hukum adat gadis atau janda (Berzinah) Menurut Hukum Adat Pasemah Padang Guci Hulu, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Laki-laki yang belum beristri (lajang)
 - 2) Laki-laki yang sudah beristri
 - 3) Wanita yang sudah memiliki suami (terikat perkawinan secara sah).
 - 4) Wanita yang belum memiliki istri (gadis).
 - 5) Wanita yang sudah pernah memiliki suami tetapi tidak lagi memiliki ikatan suami istri (janda).
- b. Bahwa Proses Penyelesaian Perbuatan Laki-Laki Membuat Gawi Dengan Gadis Atau Janda (Berzina) Menurut Hukum Adat Pasemah Padang Guci Hulu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaporkan kepada ketua adat atau perangkat lainnya.
 - 2) Musyawarah dilakukan di balai Desa yang dipimpin oleh ketua adat, yang melibatkan, pemuka masyarakat, imam masjid, kepala desa, warga desa dan pelaku pelanggaran adat.
 - 3) Didudukan sebagai orang yang harus menerima hasil musyawarah adat.
 - 4) Memberikan sanksi adat terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan adat.
- c. Bahwa Penerapan Sanksi terhadap Perbuatan Laki-Laki Membuat Gawi Dengan Gadis Atau Janda (Berzina) Menurut Hukum Adat Pasemah Padang Guci Hulu, yaitu sebagai berikut :
- 1) Laki-laki yang melakukan zina dengan Perempuan yang belum menikah (gadis), maka akan dinikahkan dan masing-masing akan dikenakan sanksi menyembelih satu ekor kambing, lalu membayar denda sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Laki-laki yang berzina dengan istri orang, terhadap laki-laki tersebut diberikan sanksi membayar denda sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Perbuatan di luar dua ketentuan tersebut akan dilaporkan ke pihak yang berwajib.
 - 4) Perdamaian akan dilakukan oleh persetujuan dua belah pihak dengan menandatangani surat perjanjian.
 - 5) Denda diberikan kepada ketua adat dan diatur oleh ketua adat.

Saran

Dari uraian di atas, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu:

- a. Penguatan Pemahaman Hukum Adat Melakukan Sosialisasi dan Pendidikan.
yaitu dengan mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum adat dan sanksi yang berlaku, termasuk konsekuensi dari perbuatan zina. Hal ini dapat melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan lembaga pendidikan lokal.
- b. Pendidikan Berbasis Adat.
Yaitu integrasi materi hukum adat dalam kurikulum pendidikan lokal agar generasi muda memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat mereka. khususnya pada Masyarakat adat Padang Guci Hulu tentang adat Pasemah.
- c. Penegakan Hukum Adat yang Konsisten Musyawarah Adat.

- Yaitu Mendorong pelaksanaan musyawarah adat yang transparan dan adil untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum adat, sehingga semua pihak merasa terlibat dan diakui.
- d. Kepala Adat sebagai Mediator Yaitu memperkuat peran kepala adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam kasus zina, agar proses penegakan hukum adat berjalan dengan baik.
- e. Penyusunan Prosedur Sanksi yang Jelas
- 1) Kriteria Sanksi
Yaitu menyusun kriteria yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku zina, termasuk perbedaan sanksi berdasarkan status pelaku (laki-laki, gadis, atau janda) dan konteks perbuatan tersebut.
 - 2) Denda Adat
Yaitu mempertimbangkan penerapan denda adat yang proporsional dan relevan dengan nilai-nilai budaya setempat, seperti ritual atau denda finansial, untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.
- f. Kolaborasi dengan Lembaga Formal
- 1) Kerjasama dengan Pemerintah
Yaitu membangun kerjasama antara lembaga adat dan pemerintah daerah untuk mendukung penegakan hukum adat tanpa mengabaikan hukum positif yang berlaku.
 - 2) Pendampingan Hukum
Yaitu menyediakan akses kepada pelaku dan korban untuk mendapatkan pendampingan hukum jika diperlukan, agar hak-hak mereka terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Atmoko, *Akhmad Baihaki, Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- M. Syamsudin, Endro Kumoro dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Merriam, A. *Hukum Adat Di Indonesia: Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.
- Nugraha, Satriya. *Metode Penelitian Hukum*, Ruang Karya, 2024, Hml.120.

Sauni, Herawan. Et all., *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program.*

Bengkulu: fakultas hukum universitas Bengkulu, 2024.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.* Jakarta: Penerbit PT. Paradnya Paramitha, 1967.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang,* Kencana, Jakarta, cetakan-3, 2017, hlm. 5.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* Dotplus Publisher, 2022.

Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta, PT. Ersesco, 1990. Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Sinar Grafika, 2021.

Fauzi, Perkawinan Dan Hukum Adat: Kajian Kasus Di Kaur, *Jurnal Hukum Adat,* Vol. 5, No. 2. 2012, hlm.6.

Rancangan Undang-Undang Sumber Cahaye Adat Istiadat Kabupaten Kaur, Keputusan Lembaga Adat Kaur Tahun 2019.

Reza, Masyarakat Padang Guci Hulu, Wawancara, 25 Oktober 2024.

Marjohan, Ketua Adat Padang Guci, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2024.

Gunawan, Kepala Desa Padang Guci, Wawancara, Tanggal 25 Oktober 2024.